



## TANGGUNG JAWAB KURATOR SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN KEPAILITAN PT TELKOMSEL)

Fajar Riansyah Pratama\*, Budiharto, Hendro Saptono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : -

### Abstrak

Telkomsel dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 14 September 2012. Walaupun pada akhirnya penetapan pailit tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung, akan tetapi tanggung jawab Kurator tidak berhenti walaupun putusan pailit dibatalkan di tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali. Selain itu pada tanggal 31 Januari 2013 Pengadilan Niaga menetapkan biaya Kurator sebesar Rp 296,6 Miliar yang dibebankan kepada Telkomsel dan PT Prima Jaya Informatika. Permasalahan pertama yaitu tanggung jawab kurator setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pailit, dan yang kedua adalah siapakah yang bertanggung jawab atas pembayaran jasa fee kurator atas kepailitan PT Telkomsel.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normaif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian tanggung jawab Kurator setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan permohonan pailit yaitu segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke dalam keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak. Sehingga perbuatan kurator pada saat pengurusan harta pailit bersifat mengikat selamanya. Jadi apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan yang dilakukan. Sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian dalam melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

Pihak Yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan jasa kurator setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan pailit PT Telkomsel adalah pihak PT. Prima Jaya Informatika. Karena sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 tahun 2013 sudah sangat jelas tertulis dalam Pasal 2 ayat (1) bagian c yang berbunyi “bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dibatalkan pada tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali maka imbalan jasa kurator dibebankan kepada pihak pemohon pailit”.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kurator, Kepailitan, Imbalan Jasa

### Abstract

*Land has a firm correlation with the human life. Land was and still has an important role to human being. Nevertheless, there is a desire to dominate and possess those lands. This desire to possess, in the end, will emerge legal dispute. One of the legal disputes regarding the lands possession is emerge of “land ownership overlapping”. Overlap certificate is a certificate which disentangled one area of land which is same. Therefore/it means that one area of land has been disentangled with 2 (two) or more certificate, and each equipped with different data. This phenomenon often named as overlap certificate (overlapping), either partially or as a whole.*

*The purpose of this study is to determine the reason, given by Semarang City Land Office who published double certificates in Bendan Ngisor Village, Gajah Mungkur Sub-District,*



*Semarang City. The settlement form, the legal consequences, and the legal protection which has been and will be given to the holder of the land rights certificate.*

*The legal research method used in the writing of this law is Normative Juridical. The research specification is Descriptive Analytics. Method used in data collections is Secondary Data. The analysis method used in the writing is Qualitative Approach.*

*As the result of the research conducted, it can be conclude that the case between the right to build/ HGB No. 47/Karang Kempel, No. 45/Karang Kempel and No. 43/ Karang Kempel which overlapping with HGB No. 1026/Bendan Ngisor, No. 1029/Bendan Ngisor and No. 1030/Bendan Ngisor, is happened due to the absence of the complete map of registration, as a guideline in certificate publishing. And also caused by lack of meticulous and accurate action which is conducted by Semarang City Land Office regarding to investigate and examine the physical data and juridical data in checking which exist in Semarang City Land Office. The dispute settlement in this case has been done by the court (litigation). The legal consequences and the legal protection in this overlapping case is the cancellation of certificates HGB No. 1026, 1029, and 1030, along with providing the priority to the holder of HGB 43, 45, and 47 to re-extend their rights.*

*The conclusion from this study is that the overlapping case happened due to the technical elements, which are: the inaccuracy done by the Officer when they intend to do the measurements, and also the negligence at data reviewing needed when the land registration held, those elements cause the overlapping and the settlement pursued through the Land Office.*

*Keywords : Dispute settlements, Double certificates, Land Office.*

## I. PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor dimana, tersebut tidak sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang – utang tersebut kepada para kreditornya.<sup>1</sup> Sehingga, bila keadaan ke tidak mampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh waktu tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang

telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional keberadaan tanah. Tanah yang merupakan bagian dari bumi diatur secara konstitusional di Negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sudah seharusnya Negara harus semaksimal mungkin untuk memanfaatkan pengelolaan fungsi

<sup>1</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Perwasitan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban*

*Pembayaran*, Djembatan: Jakarta, 1992 hlm. 29



bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut maka disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum tersebut ditempuh melalui kegiatan pendaftaran tanah atas bidang-bidang tanah di seluruh rakyat Indonesia dan secara tegas diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa, untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan perintah tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Sebuah perkara kepailitan paling tidak melibatkan Debitor dan Pemohon Pernyataan Pailit, baik Debitor itu sendiri maupun Kreditor serta pihak lain yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004. Selain itu, kepailitan

memerlukan Kurator yang berperan sebagai pihak netral yang melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Tugas Kurator diuraikan dengan jelas dalam UU No. 37 Tahun 2004, sedangkan hak Kurator berupa imbalan akan diberikan setelah kepailitan dinyatakan berakhir, sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi, “besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir”. Adapun berakhirnya kepailitan disebabkan oleh beberapa cara, yaitu jika terjadi pemberesan, jika putusan pailit dicabut, atau jika kepailitan berakhir karena putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Salah satu yang menjadi fokus dalam tulisan ini khususnya ialah mengenai tanggung jawab Kurator jika putusan pailit dibatalkan melalui putusan kasasi atau peninjauan kembali, karena di dalam UU No 37 Tahun 2004 tidak dijelaskan secara terperinci. Selain itu fokus masalah yang kedua ialah mengenai siapakah yang harus membayar imbalan jasa kurator apabila putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi ataupun peninjauan kembali.

Akibat dari pertentangan norma tersebut dirasakan kembali pada aplikasi hukumnya melalui kasus kepailitan yang melibatkan PT. Telekomunikasi Selular (selanjutnya disebut Telkomsel). Telkomsel dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 14 September 2012.<sup>2</sup> Walaupun pada

<sup>2</sup>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/>

[it5052ed3be8cf3/telkomsel-dinyatakan-pailit](http://it5052ed3be8cf3/telkomsel-dinyatakan-pailit). (diakses pada tanggal 13 maret 2015)



akhirnya penetapan pailit tersebut dibatalkan Mahkamah Agung dalam putusan No. 704 K/Pst.Sus/2012 yang bunyi putusannya “membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor; 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT. PST tanggal 14 September 2012. Namun hal tersebut belum selesai karena pada tanggal 31 Januari 2013, Pengadilan Niaga menetapkan biaya kurator sebesar Rp 293,6 miliar yang dibebankan kepada Telkomsel dan Prima Jaya Informatika.<sup>3</sup>

Pembebanan biaya tersebut menjadi masalah karena beberapa faktor, (i) angka yang dianggap tidak wajar, sebab angka sebesar itu merupakan ½ % dari aset Telkomsel, yang berjumlah Rp 52,723 triliun. Adapun jika merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013, imbalan jasa kurator untuk perusahaan dengan aset diatas Rp 500 miliar adalah 0,2%. (ii) pembebanan yang dilatarbelakangi perubahan tatanan hukum mengenai pembebanan biaya kurator pada kasus kepailitan yang dibatalkan. Isu hukum yang paling mencuat tentu problematika siapa yang akan dibebankan biaya kurator tersebut. Menurut Pasal 2 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09–HT.05.10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak ditingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada debitur.

Bertolak belakang dengan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut sehari setelah Mahkamah Agung membatalkan pailit, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013. Pada Pasal 2 ayat (1) huruf c dijelaskan bahwa dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, banyaknya imbalan ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit. Kontradiksi antara Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013 itulah yang menimbulkan perselisihan antara Telkomsel dan Prima Jaya yang sama-sama menolak menanggung beban biaya kurator. Sehingga, Feri S. Samad dan kawan-kawan yang ditunjuk Pengadilan Niaga sebagai kurator tidak mendapatkan biaya kurator yang seharusnya menjadi haknya.

Dengan latar belakang di atas maka Penulis tertarik untuk menyusun Penelitian Hukum dengan judul “**Tanggung Jawab Kurator Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung Yang Membatalkan Putusan Pailit (Studi Kasus Putusan Kepailitan PT Telkomsel).**”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

<sup>3</sup>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt511a4f8336870/telkomsel-tolak-bayar->

[fee-kurator](#) (diakses pada tanggal 13 Maret 2015)



1. Bagaimana tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pailit?

Siapakah yang bertanggung jawab atas pembayaran jasa kurator setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pailit pada kasus kepailitan PT Telkomsel?

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum tetapi juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang ada dimasyarakat. Pendekatan yuridis normatif dimulai dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. penelitian, peneliti juga mengumpulkan data sekunder (studi kepustakaan) dan untuk melengkapinya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung yang Membatalkan Putusan Pailit

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, kurator juga mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Segala perbuatan hukum

yang telah dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke dalam keadaan semula dan meningkat terhadap semua pihak. Dalam Pasal 16 ayat (2) UU Kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut tetap sah dan mengikat debitur.

Setiap profesi memiliki resiko profesi yang diemban, dalam profesi kurator, resiko kurator disebutkan dalam pasal 72 UUK dan PKPU. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Setiap perbuatan yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditur, baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh kurator, maka kurator harus dapat mempertanggung jawabkannya.

Penjelasan pasal 72 UUK dan PKPU tidak disebutkan batasan dari kesalahan atau kelalaian dalam pemberesan harta pailit, sehingga pasal 72 mengandung pengertian yang sangat luas. Kesalahan dan kelalaian kurator secara implisit merupakan perbuatan melawan hukum. Mengenai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerduta disebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum,



yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Begitu juga dengan kurator yang melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit debitur, dia harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut. Hanya saja Undang-Undang kepailitan tidak memberikan penjelasan terhadap kesalahn atau kelalaian tersebut.

## **B. Pihak yang Bertanggung Jawab atas Pembayaran Jasa Kurator Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung yang Membatalkan Putusan Pailit.**

PenetapanNo.48/Pailit/2012/P N.nNiaga.Jkt.Pst Jo No. 704 K/Pdt.Sus/2012 menyatakan bahwa dengan berakhirnya kepailitan PT. Telekomunikasi Selular (dalam pailit), kurator telah mengajukan biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa (fee) Kurator sebagai berikut :

1. Imbalan jasa Kurator dalam proses kepailitan PT. Telkomsel sebesar RP. 587.232.227.000,- (limq ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:  
Rp. 58.732.227.000.000,- (aset telkomsel) x 1% = Rp. 587.232.227.000,- (limar ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh tujuh rupiah)
2. Biaya kepailitan PT. Telekomunikasi Selular (dalam pailit) sebesar Rp. 240.500.000,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain mengenai Penetapan fee Kurator, Majelis Hakim Niaga Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan tim Kurator PT. Telekomunikasi Selular (dalam pailit) untuk sebagian;
2. Menetapkan imbalan jasa kurator kepailitan PT. Telekomunikasi Selular (dalam pailit) sebesar Rp. 293.616.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta rupiah) dan dibebankan kepada pemohon (PT. Prima Jaya Informatika) dan debitur (PT. Telekomunikasi Selular) masing – masing Rp. 146.808.000.000,- (seratus empat puluh enam milyar delapan ratus delapan juta rupiah)
3. Menetapkan pembebanan biaya kepailitan dalam proses kepailitan PT. Telekomunikasi Selular (dalam pailit) sebesar Rp. 240.500.000,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan debitur (PT. Prima Jaya Informatika) masing-masing setengah bagian yaitu Rp. 120.250.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu)

Pihak Telkomsel tidak setuju dan tidak sependapat atas putusan yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut. Terhadap penentuan *fee* kurator, Telkomsel yang berkeberatan dengan penetapan tersebut mengajukan Peninjauan Kembali yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan memberikan Putusan Nomor 48PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 26 Juni 2013. Alasannya Permenkumham 2013 tersebut lahir



lebih dulu daripada penetapan *fee* kurator. Menurut Ketua Menkumham, Amir Syamsudin, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 01 Tahun 2013 itu telah ada pada 11 Januari 2013 sedangkan penetapan baru dilaksanakan pada 31 Januari 2013. Tambahan lainnya dari dalil Peninjauan Kembali Telkomsel adalah tugas kurator yang tidak serta merta berhenti terhadap Putusan Kasasi yang mencabut pailit Telkomsel telah keluar. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Kepailitan, kurator masih memiliki tugas untuk mengumumkan putusan kasasi tersebut paling sedikitnya dua surat kabar harian.

Telkomsel berpandangan aturan yang digunakan adalah Permenkumham No. 1 Tahun 2013 tentang imbalan jasa kurator yang berlaku 11 Januari 2013. Dalam aturan ini seharusnya perhitungan *fee*/imbalan jasa kurator adalah berdasarkan jumlah jam kerja dan bukan berdasarkan perhitungan persentase aset pailit. Jika mengacu kepada jam kerja, dengan asumsi tarif masing-masing kurator per orang Rp2,5 juta per jam, 8 jam per hari, selama 86 hari, maka total imbalan 3 orang kurator sekitar Rp5,160 miliar dan dibebankan kepada pemohon pailit (Prima Jaya Informatika) Berdasarkan catatan, kurator dalam kasus pailit Telkomsel adalah Feri S Samad, Edino Girsang, dan Mokhammad Sadikin.<sup>4</sup>

Dengan kata lain bahwa, selain Telkomsel dinyatakan tidak pailit oleh tingkat Kasasi ataupun Peninjauan Kembali, Telkomsel juga dinyatakan bebas dari pembayaran *fee* kurator yang diajukan oleh tim kurator. Sehingga yang dikenakan pembebanan biaya kurator adalah pihak Prima Jaya Informatika selaku sebagai pemohon pailit, hal ini berdasarkan Surat Permohonan No. 01/KUR-TLK/2013, tanggal 22 Januari 2013 yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada tanggal 31 Januari 2013. Pertimbangan Peninjauan Kembali yang dilakukan Mahkamah Agung ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 01 Tahun 2013 dalam Pasal 2 ayat (1) bagian c yang berbunyi: “dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, banyaknya imbalan ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit.”

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Kurator setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan permohonan pailit yaitu segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke dalam keadaan

<sup>4</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt511c760b90cde/brti-sesalkan-penetapan->

[fee kurator-telkomsel](#) (diakses tanggal 18 Agustus 2015)



semula dan mengikat terhadap semua pihak. Sehingga perbuatan kurator pada saat pengurusan harta pailit bersifat mengikat selamanya. Dalam Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut tetap sah dan mengikat debitur. Jadi apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan yang dilakukan. Sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian dalam melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

2. Pihak Yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan jasa kurator setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan pailit PT Telkomsel adalah pihak PT. Prima Jaya Informatika. Karena PT Telkomsel dinyatakan tidak pailit oleh tingkat Kasasi ataupun Peninjauan Kembali. Karena sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan

HAM No. 1 tahun 2013 sudah sangat jelas tertulis dalam Pasal 2 ayat (1) bagian c yang berbunyi “bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dibatalkan pada tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali maka imbalan jasa kurator dibebankan kepada pihak pemohon pailit”

## V. DAFTAR PUSTAKA

Purwosutjipto, H.M.N. 1992. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Perwasitan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Jakarta: Djembatan.

## ARTIKEL

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5052ed3be8cf3/telkomsel-dinyatakan-pailit>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt511a4f8336870/telkomsel-tolak-bayar-fee-kurator>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt511c760b90cde/brti-sesalkan-penetapan-fee-kurator-telkomsel>